



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. LIE LIE TJEN, JUNGKY SURYA SUTANTO, KIMMY METTA LESTARI SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Srikaya Nomor 27, RT 016 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Chandra Jaya, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Chandra & Rekan, beralamat di Jalan Balikpapan I, Nomor 5-E Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **NY. VONNY SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Indah I Blok HB I/12, RT 001 RW 012, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 2. **NY. JUNNY SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Buntu Nomor 16, RT 02 RW 08, Kelurahan Krutut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadisubroto Suwoto, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triaska, beralamat di Jalan KH. Noer Ali, Nomor 9J, Kalimalang, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Mei 2017;
Para Termohon Kasasi;

D a n

TUAN JIMMY SUTANTO, bertempat tinggal di Perumahan Kelapa Gading Permai II, Pelepah Hijau IV, Kavling Blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan atau pewaris yang sah dari Alm Tuan Polianto Sutanto, yang meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 25 Desember 2013 yang lalu;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat yakni Ny. Lie Lie Tjen, Jungky Surya Sutanto dan Kimmy Metta Lestari Sutanto, adalah pewaris pengganti (*representatie*) dari Almarhum Tuan Polianto Sutanto yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandung Almarhum Tuan Polianto Sutanto yang bernama Tuan Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan Ny. Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan), yang warisannya adalah berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan/rumah tua yang terletak di Jalan Sarikaya Nomor 27, RT 17, RW 06, Kelurahan Kebon Sirih; Atas nama: Ibunda Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan Jimmy Sutanto, yang mana rumah tersebut telah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 2012 yang lalu, yang menyebabkan Ibunda Ny. Janny Tjuwita menderita sakit parah dan kemudian meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 yang lalu;
 - b. Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai II, Jalan Pelepah Hijau IV, Blok TN-1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, *vide* Hak Milik Nomor 3651, atas nama ibunda Ny. Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan Jimmy Sutanto;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris/pewaris dari Alm. Polianto Susanto yang berhak sebagai ahli waris/pewaris Pengganti (*representatie*) untuk mendiami tanah dan rumah di Jalan Srikaya Nomor 27 RT 016 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pewaris pengganti yang berhak atas kepemilikan tanah bangunan/rumah yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27 RT 016 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, *vide* Sertifikat Nomor 751/Menteng/Kebon Sirih, Jakarta Pusat, serta tanah bangunan/rumah yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai II Jalan Pelepah Hijau IV, Kavling Blok TN 1-8, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, *vide* Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kelapa Gading;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, yakni Ny. Vonny Sutanto dan Ny. Junny Sutanto, agar dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan Pengadilan ini, membaliknamakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut dari atas nama Alm. Tuan Polianto Sutanto, menjadi atas nama Para Penggugat dengan sanksi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya didalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, yakni Ny. Vonny Sutanto dan Ny. Junny Sutanto agar dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan Pengadilan ini, membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut dari atas nama Alm. Tuan Polianto Sutanto, menjadi atas nama Para Penggugat dengan sanksi menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari untuk setiap kelalaiannya didalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini;
 8. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk membayarkan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat I dan tergugat II atau membayarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harga lahan yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, RT 016 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sesuai dengan harga "Nilai Jual Objek Pajak" dari Pajak Bumi Bangunannya (NJOP-PBB);

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar seluruh biaya pengadilan ini;

Subsida: *ex aequo et bono* (dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan prematur dan mengandung itikad tidak baik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Alm Awang Susanto dan Alm Janny Tjuwita adalah:
 - Polianto Sutanto (anak);
 - Vonny Sutanto (anak) atau Penggugat Rekonvensi I;
 - Junny Sutanto (anak) atau Penggugat Rekonvensi II;
 - Jimmy Sutanto (anak) atau Tergugat Rekonvensi II;
3. Menetapkan harta warisan Alm Awang Sutanto dan Alm Janny Tjuwita adalah:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dimanfaatkan pula sebagai toko "Sinar Boplo", Sertifikat HGB Nomor 751/Kebon Sirih, yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kelapa Gading Permai Jalan Pelepah Hijau IV blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm Awang Sutanto dan Alm Janny Tjuwita dengan ketentuan hukum berlaku;
5. Menetapkan ahli waris Alm. Polianto Sutanto adalah Tergugat Rekonvensi I, yakni:

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kimmy Metta Lestari Sutanto (anak);
6. Menyatakan bagian warisan untuk Alm. Polianto Sutanto dari harta warisan Alm Awang Sutanto dan Alm Janny Tjuwita adalah menjadi bagian warisan ahli waris Alm Polianto Sutanto;
 7. Menetapkan sita jaminan terhadap:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dimanfaatkan pula sebagai toko "Sinar Baplo", Sertifikat HGB Nomor 751/Kebon Sirih, yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kelapa Gading Permat Jalan Pelepah Hijau IV Blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
 9. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membagi waris harta warisan Alm Awang Sutanto dan Alm Janny Tjuwita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesaat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/tidak patuh melaksanakan Putusan perkara ini;
 11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Jkt. Ut., tanggal 20 Januari 2016, yang amarnya sebagai

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Para Penggugat untuk sebagian;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan atau pewaris yang sah dari almarhum Tuan Polianto Sutanto yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2013 yang lalu;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat yakni Ny. Lie Lie Tjen, Jungky Surya Sutanto dan Kimmy Metta Lestari Sutanto, adalah Pewaris Pengganti (*representatie*) dari Almarhum Tuan Polianto Sutanto yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandung Almarhum Tuan Polianto Sutanto yang bernama Tuan Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan Ny. Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan), sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian) dari warisannya adalah berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan/rumah tua yang terletak di Jalan Sarikaya Nomor 27, RT 17 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, *vide* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Kebon Sirih, atas nama Ibunda Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan Jimmy Sutanto, yang mana rumah-rumah tersebut telah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 2012 yang lalu, yang menyebabkan Ibunda Ny. Janny Tjuwita menderita sakit parah dan kemudian meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 yang lalu;
 - b. Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai II, Jalan Pelepah Hijau IV, Blok TN-1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, *vide* Hak Milik Nomor 3651, atas nama ibunda Ny. Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan Jimmy Sutanto;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita adalah:

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan almarhum Awang Sutanto (anak) atau Penggugat Rekonvensi I;

- Junny Sutanto (anak) atau Penggugat Rekonvensi II;
- Jimmy Sutanto (anak) atau Tergugat Rekonvensi II;

3. Menetapkan harta warisan almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita adalah:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dimanfaatkan pula sebagai Toko "Sinar Boplo" Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/ Kebon Sirih yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kelapa Gading Permai, Jalan Pelepah Hijau IV Blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

5. Menetapkan ahli waris almarhum Polianto Sutanto adalah Tergugat Rekonvensi I Yakni:

- Ny. Lie Lie Tjen (istri).
- Jungky Surya Sutanto (anak).
- Kim Metta Lestari Sutanto (anak).

6. Menyatakan bagian warisan untuk almarhum Polianto Sutanto dari harta warisan almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita adalah menjadi bagian warisan untuk ahli waris almarhum Polianto Sutanto;

7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membagi warisan almarhum Awang Sutanto dan Almarhum Ny. Janny Tjuwita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesaat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat I/Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II serta Turut Tergugat/Tergugat Konvensi II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 452/PDT/2016/PT DKI., tanggal 30 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2016 Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Jkt. Ut., dengan perbaikan mengenai amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut “Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2016 Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Jkt. Ut dengan perbaikan mengenai kedudukan hukum Ny. Lie Lie Tjien sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dan atau pewaris yang sah dari almarhum Tuan Polianto Sutanto yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2013 yang lalu;
 3. Menyatakan bahwa Jungky Surya Sutanto, Kimmy Metta Lestari Sutanto, adalah ahli waris Pengganti (*representatie*) dari almarhum Tuan Polianto Sutanto yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandung almarhum Polianto Sutanto bernama Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan Ny. Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari warisannya yang berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan/rumah tua yang terletak di

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, vide Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Kebon Sirih, atas nama Ibunda Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto, dan Jimmy Sutanto, yang mana rumah-rumah tersebut telah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 2012 yang lalu, yang menyebabkan ibunda Janny Tjuwita menderita sakit parah dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 yang lalu;

- b. Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai II, Jalan Pelepah Hijau IV, Blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, vide Hak Milik Nomor 3651 atas nama ibunda Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan jimmy Sutanto;

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2016 Nomor 290/pdt.G/2015/PN Jkt. Ut.;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum para Pembanding/semula para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Ro150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diumumkan kepada publik, agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diterima; dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima seluruh dalil-dalil Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dalam Konvensi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 452/Pdt/2016/PT. DKI. Tanggal 30 September 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.G/2015/ PN. Jkt. Ut. tanggal 20 Januari 2016 serta, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan atau Pewaris yang sah dari Almarhum Tuan Polianto Sutanto, yang meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 25 Desember 2013 yang lalu;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat: yakni Ny. Lie Lie Tjen, Jungky Surya Sutanto dan Kimmy Metta Lestari Sutanto, adalah Pewaris Pengganti (*representatie*) dari Almarhum Tuan Polianto Sutanto yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orangtua kandung almarhum Tuan Polianto Sutanto yang bernama Tuan Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan Ny. Jany Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) yang warisannya adalah berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan/rumah tua yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, RT 17 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat *vide* Sertifikat HGB Nomor 751/Kebon Sirih Atas Nama: Ibunda Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan Jimmy Sutanto. Yang mana rumah tersebut telah terbakar habis pada tanggal 31 Januari 2012 yang lalu yang menyebabkan Ibunda Ny. Jany Tjuwita menderita sakit parah dan kemudian meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 September 2012 yang lalu;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelepah Hijau IV, Blok TN 1-8, Kelurahan Kepala Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara vide Hak Milik Nomor 3651 atas nama: ibunda Janny Tjuwita, Pollanto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan Jimmy Sutanto;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris/pewaris dari Alm. Polianto Sutanto yang berhak sebagai ahli waris/Pewaris Pengganti (*representatie*) untuk mendiami tanah dan rumah di Jalan Srikaya Nomor 27, RT 016 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pewaris pengganti yang berhak atas kepemilikan tanah bangunan/rumah yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, RT 016, RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, vide Sertifikat Nomor 751/Menteng/Kebon Sirih, Jakarta Pusat serta tanah bangunan/rumah yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai II Jalan Pelepah Hijau IV, Kav. Blok TN 1-8, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, vide Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kepala Gading;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, yakni Ny. Vonny Sutanto dan Ny. Junny Sutanto, Agar dalam waktu 8 (delapan hari) setelah Putusan Pengadilan ini, membaliknamakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut dari atas nama Alm. Tuan Polianto Sutanto, menjadi atas nama Para Penggugat; dengan sanksi menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung-renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari untuk setiap kelalaiannya di dalam menjalankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, yakni Ny. Vonny Sutanto dan Ny. Junny Sutanto, Agar dalam waktu 8 (delapan hari) setelah Putusan Pengadilan ini, membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kepala Gading, Jakarta Utara tersebut dari atas nama Alm. Tuan Polianto Sutanto, menjadi atas nama Para Penggugat dengan sanksi menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk secara tanggungrenteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini;

8. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak untuk membayarkan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) kepada Tergugat I dan Tergugat II; atau membayarkan 112 (setengah) bagian atas harga lahan tanah yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, RT 016 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sesuai dengan harga "Nilai Jual Objek Pajak" dari Pajak Bumi Bangunannya (NJOP-PBB);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar seluruh biaya pengadilan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Rekonpensi Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ahli waris dari suami adalah istri sah dan seluruh anak-anaknya sebagai ahli golongan pertama;

Bahwa, apabila seorang suami meninggal lebih dulu sebelum harta orang tuanya yang sudah meninggal dibagi waris, maka istri dan seluruh anak bersama-sama menjadi ahli waris suami/orang tua anak-anaknya, juga sekaligus sebagai ahli waris pengganti alm suami tersebut terhadap harta peninggalan orang tua suami tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Negeri Jember, para pihak diperbaiki dengan putusan
konvensi nomor 3 dan dalam rekonsensi nomor 3 dengan pertimbangan
sebagai berikut:

Bahwa setelah almarhum Polianto meninggal dunia, maka Para Penggugat (Ny. Lie Lie Tjen, Jungky Surya Sutanto dan Kimmy Metta Lestari Sutanto) bersama-sama sebagai ahli waris Pengganti terhadap harta peninggalan almarhum Awang Sutanto dan almarhum Janny Tjuwita;

Bahwa, harta peninggalan almarhum Awang Sutanto dan Janny Tjuwita yang terletak di Jalan Srikandi Nomor 27 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang setelah habis terbakar, kemudian dibangun kembali oleh Penggugat, oleh karena pada saat mulai membangun hingga sekarang tidak ada keberatan dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat maka biaya pembangunan tersebut harus diperhitungkan dalam pembagian warisan;

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk membangun kembali rumah tersebut sesuai dengan bukti P-10 berupa Surat Perjanjian Kerja Renovasi Rumah dan Toko Jalan Srikaya Nomor 27 Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat adalah sejumlah Rp268.519.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), bukti P-12 berupa rincian Pekerjaan Tambahan Renovasi Rumah sejumlah Rp101.500.000 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti P-13 berupa Surat Penawaran dan Kwitansi tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp384.019.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah), dengan demikian petitum harus diperbaiki sepanjang mengenai harus diberikan penggantian biaya pembangunan kembali rumah harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sejumlah Rp384.019.000,00 tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah) sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris Awang Sutanto dan Janny Tjuwita masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NY. LIE LIE TJEN, JUNGKY SURYA SUTANTO, KIMMY METTA LESTARI SUTANTO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **NY. LIE LIE TJEN, JUNGKY SURYA SUTANTO, KIMMY METTA LESTARI SUTANTO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 452/Pdt/2016/PT DKI., tanggal 30 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.G/2015/PN Jkt. Ut., tanggal 20 Januari 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan atau pewaris yang sah dari almarhum Tuan Polianto Sutanto yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2013 yang lalu;
3. Menyatakan bahwa Ny. Lie Lie Tjen, Jungky Surya Sutanto, Kimmy Metta Lestari Sutanto, adalah ahli waris Pengganti (*representatie*) dari almarhum Tuan Polianto Sutanto yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kandung almarhum Polianto Sutanto bernama Awang Sutanto (Tjhin Kwet Wong) dan Ny. Janny Tjuwita (Tjoe Tjoek Jan) $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari warisannya yang berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sarikaya Nomor 27, RT 17 RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, *vide* Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/Kebon Sirih, atas nama Ibunda Janny

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebuah rumah yang terletak di Perumahan Kelapa Gading Permai II, Jalan Pelepah Hijau IV, Blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, vide Hak Milik Nomor 3651 atas nama ibunda Janny Tjuwita, Polianto Sutanto, Vonny Sutanto, Junny Sutanto dan jimmy Sutanto;

yang mana sebelum harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris dikurangi terlebih dahulu sejumlah Rp384.019.000,00 tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai penggantian biaya pembangunan kembali rumah harta warisan tersebut;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk sebahagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita adalah:
 - Polianto Sutanto (anak);
 - Vonny Sutanto (anak) atau Penggugat Rekonvensi I;
 - Junny Sutanto (anak) atau Penggugat Rekonvensi II;
 - Jimmy Sutanto (anak) atau Tergugat Rekonvensi II;
3. Menetapkan harta warisan almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita adalah:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dimanfaatkan pula sebagai Toko "Sinar Boplo" Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 751/ Kebon Sirih yang terletak di Jalan Srikaya Nomor 27, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Kelapa Gading Permai, Jalan Pelepah Hijau IV Blok TN 1-8, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Awang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan yang berlaku yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yang mana sebelum harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris dikurangi terlebih dahulu sejumlah Rp384.019.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu rupiah) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai penggantian biaya pembangunan kembali rumah harta warisan tersebut;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Polianto Sutanto adalah Tergugat Rekonvensi I Yakni:
 - Ny. Lie Lie Tjen (istri);
 - Jungky Surya Sutanto (anak);
 - Kim Metta Lestari Sutanto (anak);
 5. Menyatakan bagian warisan untuk almarhum Polianto Sutanto dari harta warisan almarhum Awang Sutanto dan almarhum Ny. Janny Tjuwita adalah menjadi bagian warisan untuk ahli waris almarhum Polianto Sutanto;
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membagi warisan almarhum Awang Sutanto dan Almarhum Ny. Janny Tjuwita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesaat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Penggugat Rekonvensi ;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh.Yunus, Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)